## KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "TAMAN KOTA"

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul> <li>Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapatmeningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat</li> <li>Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan fasilitaslingkungan lainnya;</li> <li>Pengembangan ruang yang bertujuan untuk meningkatkankualitas visual ruang dan estetika lingkungan;</li> </ul>	Kegiatan perdagang dan yang menunjang kegiatan rekreasiruang luar	<ul> <li>Kegiatan perdagangandan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi</li> <li>Seluruh kegiatan yangbersifat alih fungsi RTH</li> </ul>